



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 111/Pdt.G/2021/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGUT**, umur 25 tahun, tempat dan tanggal lahir: Labasang, 18 Maret 1995, NIK: 7604145800950002, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada KUASA HUKUM. Advokat/Penasihat Hukum, alamat di Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat tanggal 15 Februari 2021. Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 16/SK/II/2021 tanggal 16 Februari 2021, sebagai **Penggugat**.

M e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 26 tahun, tempat dan tanggal lahir: Boyolali, 29 Maret 1994, NIK: 3311032903940001, agama Islam, pendidikan SLTP, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat melalui kuasanya dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Februari 2021 telah mengajukan gugat cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 111/Pdt.G/2021/PA.Pwl. tanggal 16 Februari 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah menurut agama Islam di Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, pada tanggal 26 Oktober 2017 bertepatan dengan tanggal 5 Syafar 1439 H

Halaman 1 dari 10 hal. Putusan No. 111/Pdt.G/2021/PA.Pwl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0173/013/X/2017 tertanggal 26 Oktober 2017 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak bernama ANAK, berumur 3 tahun, yang sekarang dalam pengasuhan Penggugat.

2. Bahwa awalnya setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Polewali Mandar, selama 7 bulan.

3. Bahwa setelah menikah, Tergugat tidak punya pekerjaan tetap sehingga orang tua Penggugat selalu mendorong dan memberi bantuan pada kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat agar bisa berkembang dan mandiri, oleh karena itu orang tua Penggugat menyediakan dengan membelikan tempat penjualan bakso sesuai permintaan Tergugat, karena jualan bakso menjadi kelebihan dan kepandaian Tergugat.

4. Bahwa setelah bulan April 2018, orang tua Penggugat telah membelikan gerobak untuk tempat jual sembako dan ditempatkan di depan rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Polewali Mandar, namun Tergugat tidak menekuninya dan tidak pula mengembangkan sebab Tergugat cepat bosan sehingga pekerjaan jaul bakso tidak lagi dilanjutkan, dan Tergugat hanya tinggal di rumah.

5. Bahwa setelah Penggugat melahirkan (punya anak), maka kebutuhan rumah tangga bertambah sehingga Penggugat biasa mengingatkan Tergugat akan tanggung jawab sebagai seorang suami dengan satu orang anak. Tetapi penyampaian Penggugat tidak diterima baik oleh Tergugat, malahan Tersinggung sehingga Tergugat pergi meninggalkan rumah pada awal bulan Mei 2018,

6. Bahwa sejak Tergugat meninggalkan rumah pada bulan Mei 2018, Penggugat tidak lagi berkomunikasi dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami-istri sampai sekarang ini, Tergugat tidak lagi memberi nafkah baik nafkah lahir maupun nafkah bathin. Tergugat mengurus dirinya sendiri sedangkan Penggugat juga mengurus dirinya sendiri dengan dibiayai oleh orang tua Penggugat.

7. Bahwa Penggugat biasa menghubungi Tergugat, dan menanyakan status perkawinan Penggugat dan Tergugat yang sudah saling tidak ada kecocokan, tetapi Tergugat menjawab diurus saja perceraianya, Tergugat tinggal bertanda tangan saja. Oleh karena itu, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan perceraian adalah jalan terbaik.

Halaman 2 dari 10 hal. Putusan No. 111/Pdt.G/2021/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan akan tetapi dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat namun tidak berhasil Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya terdapat perubahan pada posita angka 4 sebagaimana yang dijelaskan dalam berita acara sidang dan selebihnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

## A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0173/013/X/2017 tertanggal 26 Oktober 2017 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama, Kabupaten Polewali Mandar, fotokopi mana telah dinazegel/ dibubuhi meterai cukup serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Halaman 3 dari 10 hal. Putusan No. 111/Pdt.G/2021/PA.Pwl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. Saksi :

1. **SAKSI**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer SDN 048 Matakali, tempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Polewali Mandar, selama 7 bulan;
  - Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak bulan April 2018 karena sering berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga orang tua Penggugat telah memberikan bantuan dengan cara membelikan gerobak tempat menjual bakso, namun Tergugat tidak dapat mengembangkannya karena Tergugat malas bekerja, cepat bosan dan akhirnya Tergugat hanya tinggal di rumah;
  - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018 dan keduanya sudah tidak mempedulikan lagi;
  - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tapi usaha tersebut tidak berhasil;
2. **SAKSI**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Halaman 4 dari 10 hal. Putusan No. 111/Pdt.G/2021/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Polewali Mandar, selama 7 bulan;
- Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak bulan April 2018 karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga orang tua Penggugat telah memberikan bantuan dengan cara membelikan gerobak tempat menjual bakso, namun Tergugat tidak dapat mengembangkannya karena Tergugat malas kerja dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018 dan keduanya sudah tidak mempedulikan lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tapi usaha tersebut tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah cerai gugat yang termasuk dalam jenis perkara sebagaimana maksud Pasal 49 huruf (a) dan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Agama Polewali untuk menjatuhkan talak satu ba'in shughra

Halaman 5 dari 10 hal. Putusan No. 111/Pdt.G/2021/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terhadap Penggugat, dengan dalil bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 26 Oktober 2016 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kabupaten Polewali Mandar, pernah tinggal bersama membina rumah tangga. Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, kemudian tidak rukun disebabkan sering terjadi pertengkaran yang pemicunya adalah karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga orang tua Penggugat berupaya membelikan gerobak untuk jual bakso namun Tergugat tidak mengembangkan karena cepat bosan dan hanya tinggal di rumah tidak mencari nafkah yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mempertimbangkan gugatannya, namun tidak berhasil dan proses mediasi tidak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka perkara ini termasuk perkara yang dikecualikan dari kewajiban menempuh proses mediasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat kode P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri dan

Halaman 6 dari 10 hal. Putusan No. 111/Pdt.G/2021/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijs kracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Ptersebut, maka Penggugat dan Tergugat dinilai berkapasitas dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg.;

Menimbang, bahwa ketengan saksi 2 Penggugat mengenai angka 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2017 telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pernah rukun selayaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang selama 2 (dua) tahun lebih, karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang pemicunya adalah persoalan ekonomi yaitu Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap dan ketika diberikan pekerjaan Tergugat cepat bosan;

Halaman 7 dari 10 hal. Putusan No. 111/Pdt.G/2021/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah;
2. Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun dan bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa selama 2 (dua) tahun lebih Penggugat dan Tergugat berpisah hingga perkara ini diputus tanpa ada komunikasi sehingga rumah tangga keduanya sulit untuk dirukunkan lagi karena hati keduanya telah pecah;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 21;
2. Kitab Al-Iqna juz II sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي  
طلقة**

*Artinya : "Apabila istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Majelis Hakim boleh menjatuhkan talak si suami".*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan ..... dan ..... adalah orang yang dekat dengan Penggugat yang sekaligus sebagai saksi dalam perkara ini yang pada pokoknya menyatakan telah tidak sanggup lagi berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, adapun dari pihak Tergugat tidak menghadirkan keluarga atau orang dekatnya karena tidak pernah datang di persidangan, sehingga maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sebagaimana ternyata di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf (b) dan (f) jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 8 dari 10 hal. Putusan No. 111/Pdt.G/2021/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas bahwa apabila seorang isteri berkehendak untuk bercerai dengan suami, maka suami tersebut harus dinyatakan menjatuhkan talak bain shughra terhadap isteri atas putusan Pengadilan Agama, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan mantan suaminya meskipun dalam iddah sesuai maksud Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat baru sekali ini menjatuhkan talaknya kepada Penggugat melalui Putusan Pengadilan Agama, maka Majelis Hakim yang menangani perkara ini menyatakan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, oleh sebab itu petitum Penggugat menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan semua pasal dalam peraturan undang-undang dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 **Miladiyah** bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1442 **Hijriyah** yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Dra. Hj. Nailah B., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Samsidar, S.H.I., M.H.** dan **Wawan Jamal, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Drs. Sayadi** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 9 dari 10 hal. Putusan No. 111/Pdt.G/2021/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Samsidar, S.H.I., M.H.

Dra. Hj. Nailah B, M.H.

Wawan Jamal, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. Sayadi

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. ATK Perkara : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 240.000,00
4. PNPB Relas Panggilan : Rp 20.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
6. Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : **Rp 360.000,00**

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 hal. Putusan No. 111/Pdt.G/2021/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)